



**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI
PERPAJAKAN, SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN
MODERN, PENGETAHUAN KORUPSI, DAN *TAX AMNESTY*
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA
SEMARANG CANDISARI**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Pada Universitas Negeri Semarang**

Oleh
Ristra Putri Ariesta
NIM 7101413350

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

JURUSAN PENDIDIKAN EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 31 Agustus 2017

Mengetahui,

Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi

Pembimbing



Ade Rustiana

NIP. 196801021992031002



Lyna Latifah, S.Pd., S.E., M.Si.

NIP. 197909232008122001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas
Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 6 September 2017


Penguji I



Dr. Partono Thomas, MS.

NIP. 195212191982031002

Penguji II



Sandy Arief, S.Pd., M.Sc.

NIP 198307052005011002

Penguji III




Lyna Latifah, S.Pd., S.E., M.Si.

NIP 197909232008122001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi



Dr. Wahono, M.M.

NIP. 195601031983121001


PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ristra Putri Ariesta
NIM : 7101413350
Tempat Tanggal Lahir : Semarang, 22 Maret 1995
Alamat : Jalan Gasemsari Selatan I No.43 Pedurungan,
Semarang.

Menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, September 2017



Ristra Putri Ariesta

NIM. 7101413350

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Dan barangsiapa berusaha, maka sesungguhnya usaha itu untuk dirinya sendiri.”(Q.S Al-Ankabut:6)

Persembahan:

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Eyang Kakung, Ibu Nungky, Bapak Wowo, Mamah Windu dan Papah Wahyu yang selalu mendoakan dan mendukung setiap proses dalam mewujudkan cita-cita saya.
2. Teman – teman Pendidikan Akuntansi C 2013 serta almamater saya UNNES.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, dan *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Candisari” dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar di Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Wahyono, M.M., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas mengikuti program S1 di Fakultas Ekonomi.
3. Dr. Ade Rustiana, M.Si., Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan selama masa studi.
4. Dra. Margunani, M.P., Dosen wali Pendidikan Akuntansi C 2013 yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi selama penulis menimba ilmu di Universitas Negeri Semarang.

5. Lyna Latifah, S.Pd., S.E., M.Si., Dosen Pembimbing yang memberikan bimbingan, pengarahan, dan motivasi selama penulisan skripsi ini.
6. Seluruh staf Tata Usaha baik di tingkat Jurusan maupun Fakultas yang telah membantu seluruh administrasi selama penelitian.
7. Kepala KPP Pratama Semarang Candisari yang telah memberikan ijin dan membantu dalam penelitian ini.
8. Seluruh teman-teman rombel pendidikan akuntansi angkatan 2013 yang memberikan semangat dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat yang selalu mendukung dan menyemangati Lampah Wicaksono Syaifullah.
10. Semua pihak yang membantu dalam penelitian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Harapan penyusun semoga skripsi ini dapat ilmu, wawasan dan bermanfaat bagi semua pihak atau pembaca.

Semarang, September 2017

UNNES Penulis
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SARI

Ariesta, Ristra Putri. 2017. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, dan *Tax Amnesty*”. Skripsi. Jurusan Pendidikan Ekonomi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Lyna Latifah, S.Pd., S.E., M.Si.

Kata Kunci : Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, *Tax Amnesty*, Kepatuhan Wajib Pajak.

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. Usaha yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak antara lain adalah dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, sistem administrasi perpajakan modern, pengetahuan korupsi dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Candisari.

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 67.453 Wajib Pajak. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode *convenience sampling* dengan sampel 120 Wajib Pajak. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan analisis regresi berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 9,36% , sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 6,05% , sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 4,97%, pengetahuan korupsi terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 4,16%, *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 5,90%

Kesimpulan penelitian bahwa terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, sistem administrasi perpajakan modern, pengetahuan korupsi dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak. Disarankan untuk KPP Pratama Semarang Candisari mengadakan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan secara intensif dan kontinu guna meningkatkan pemahaman mengenai *tax amnesty* dan kesadaran wajib pajak/masyarakat akan pentingnya membayar pajak sesuai jumlah dan tepat waktu. Peneliti selanjutnya untuk meneliti dengan objek yang berbeda, serta menambahkan variabel lain untuk mengetahui faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

ABSTRACT

Ariesta, RistraPutri. 2017. "The Influence of the Tax Payer Consciousness, The Tax Penalties, The Modern Tax Administration System, The Knowledge of Corruption, and The Tax Amnesty". Final Project. Economics Education Department. Faculty of Economics. Semarang State University. Advisor LynaLatifah, S. Pd., S.E., M.Si.

Keywords: the Tax Payer Consciousness, the Tax Penalties, the Modern Tax Administration System, the Knowledge of Corruption, the Tax Amnesty, the taxpayer Compliance.

Taxpayer compliance is a situation where the taxpayer complies the entire obligation and commit the tax due. The Government's efforts in improving taxpayer compliance are the intensification and extensification taxes. The purpose of this research was to find out whether or not there is the influence of the tax payers consciousness, the tax penalties, the modern Tax Administration System, the knowledge of corruption and the tax amnesty toward the taxpayer compliance in KPP PratamaCandisari, Semarang.

The population in this research totalled 67.453 taxpayers. The technique of sampling done by the method of convenience sampling with 120 sample taxpayers. The method to collecting the data used questionnaire. The data were analyzed using descriptive statistics and regression analysis. used descriptive and multiple regression analysis.

The result of this research showed that there is a significant influence of the taxpayer consciousness toward the taxpayer compliance 9.36%, tax penalties toward the taxpayer compliance 6.05%, the modern tax administration system toward the taxpayer compliance 4.97%, and the knowledge of corruption toward the taxpayer compliance 5.90%

The conclusion of this research showed that there is the influence of the taxpayer consciousness, tax penalties, the modern tax administration system, the knowledge of corruption and the tax amnesty toward the tax compliance. It is suggested that KPP PratamaCandisari conducts the tax socialization or the elucidation intensively and incessantly in order to increase the understanding of the tax amnesty and the taxpayer consciousness or society to the importance of paying the tax proper to amount and on time. The next researcher examines with the different object and adds another variable to find out the other factors which influence the taxpayer compliance.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vi
SARI	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	9
1.3. Cakupan Masalah	9
1.4. Rumusan Masalah	10
1.5. Tujuan Penelitian	11
1.6. Manfaat Penelitian	11
1.7. Orisinalitas Penelitian	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
2.1. Kajian Teori Utama (<i>Grand Theory</i>)	14
2.1.1. Teori Atribusi	14
2.2. Kepatuhan Wajib Pajak	16
2.2.1. Tinjauan Kepatuhan Wajib Pajak	16
2.2.2. Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak	19
2.2.3. Faktor-Faktor Kepatuhan Pajak	20
2.2.4. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak	22
2.3. Kesadaran Wajib Pajak	22
2.3.1. Tinjauan Kesadaran Wajib Pajak	22
2.3.2. Faktor-Faktor Kesadaran Wajib Pajak	23
2.3.3. Indikator Kesadaran Wajib Pajak	25
2.4. Sanksi Perpajakan	25
2.4.1. Tinjauan Sanksi Perpajakan	25
2.4.2. Macam-Macam Sanksi Perpajakan	25
2.4.3. Indikator Sanksi Perpajakan	26
2.5. Sistem Administrasi Perpajakan Modern	26
2.5.1. Tinjauan Sistem Administrasi Perpajakan Modern	26
2.5.2. Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern	28
2.5.3. Indikator Sistem Administrasi Perpajakan Modern	30

2.6. Pengetahuan Korupsi	30
2.6.1. Tinjauan Pengetahuan Korupsi	30
2.6.2. Unsur-Unsur Pidana Korupsi	31
2.6.3. Indikator Pengetahuan Korupsi	31
2.7. <i>Tax Amnesty</i>	31
2.7.1. Tinjauan <i>Tax Amnesty</i>	31
2.7.2. Jenis – Jenis <i>Tax Amnesty</i>	32
2.7.3. Faktor – Faktor <i>Tax Amnesty</i>	32
2.7.4. Syarat-Syarat Melaksanakan <i>Tax Amnesty</i>	33
2.7.5. Indikator <i>Tax Amnesty</i>	34
2.8. Penelitian Terdahulu	34
2.9. Kerangka Berfikir	36
2.9.1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	37
2.9.2. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	37
2.9.3. Pengaruh Sistem Administrasi Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	38
2.9.4. Pengaruh Pengetahuan Korupsi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	39
2.9.5. Pengaruh <i>Tax Amnesty</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	39
2.10. Hipotesis Penelitian	42
BAB III METODE PENELITIAN	43
3.1. Jenis dan Desain Penelitian	43
3.2. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel	44
3.2.1. Populasi	44
3.2.2. Sampel	44
3.2.3. Teknik Pengambilan Sampel	44
3.3. Variabel Penelitian	45
3.3.1. Variabel Dependen (Y)	45
3.3.2. Variabel Independen (X)	46
3.4. Metode Pengumpulan Data	49
3.4.1. Metode Angket Kuisisioner	49
3.5. Metode Analisis Uji Instrumen Penelitian	50
3.5.1. Uji Validitas	51
3.5.2. Uji Reliabilitas	55
3.6. Teknik Analisis Data	55
3.6.1. Analisis Statistik Deskriptif	56
3.6.1.1. Analisis Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	58
3.6.1.2. Analisis Deskriptif Variabel Kesadaran Wajib Pajak	58
3.6.1.3. Analisis Deskriptif Variabel Sanksi Perpajakan	59
3.6.1.4. Analisis Deskriptif Variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern	60
3.6.1.5. Analisis Deskriptif Variabel Pengetahuan Korupsi	61
3.6.1.6. Analisis Deskriptif Variabel <i>Tax Amnesty</i>	62
3.6.2. Analisis Data Regresi	62
3.6.2.1. Uji Asumsi Klasik	62
1. Uji Normalitas	63

2. Uji Linieritas	63
3. Uji Multikolonieritas.....	64
4. Uji Heteroskedastisitas.....	64
3.6.2.2. Uji Kelayakan Model	65
1. Uji F	65
2. Uji Parsial (Uji t).....	65
3.6.2.3. Koefisien Determinasi secara Simultan dan Parsial.....	66
1. Koefisien Determinasi secara Simultan (R^2)	66
2. Koefisien Determinasi secara Parsial (r^2)	67
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	68
4.1. Hasil Penelitian	68
4.1.1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	68
4.1.1.1. Analisis Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	68
4.1.1.2. Analisis Deskriptif Variabel Kesadaran Wajib Pajak.....	73
4.1.1.3. Analisis Deskriptif Variabel Sanksi Perpajakan.....	78
4.1.1.4. Analisis Deskriptif Variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern	83
4.1.3.5. Analisis Deskriptif Variabel Pengetahuan Korupsi	88
4.1.3.6. Analisis Deskriptif Variabel <i>Tax Amnesty</i>	93
4.1.2. Hasil Analisis Regresi	97
4.1.2.1. Uji Asumsi Klasik	97
1. Uji Normalitas	97
2. Uji Linieritas	99
3. Uji Multikolonieritas.....	102
4. Uji Heteroskedastisitas.....	103
4.1.2.2. Uji Kelayakan Model.....	104
1. Uji F	104
2. Uji Parsial (Uji t).....	105
4.1.2.4. Koefisien Determinasi Secara Simultan dan Parsial	108
1. Koefisien Detreminasi secara Simultan (R^2)	108
2. Koefisien Determinasi secara Parsial (r^2)	109
4.2. Pembahasan.....	111
4.2.1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	111
4.2.2. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	112
4.2.3. Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	115
4.2.4. Pengaruh Pengetahuan Korupsi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ...	117
4.2.5. Pengaruh <i>Tax Amnesty</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	118
BAB V PENUTUP.....	121
5.1. Simpulan	121
5.2. Saran	122
DAFTAR PUSTAKA	124
LAMPIRAN.....	127

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Daftar Sekolah Menengah Atas Negeri Pelaksana Kurikulum 2013 di Kota Semarang Tahun Ajaran 2016/2017.....	6
Tabel 2.1. Kajian Penelitian Terdahulu.....	34
Tabel 3.1. Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.....	52
Tabel 3.2. Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel Kesadaran Wajib Pajak.....	52
Tabel 3.3. Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel Sanksi Perpajakan.....	53
Tabel 3.4. Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern.....	53
Tabel 3.5. Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel Pengetahuan Korupsi.....	54
Tabel 3.6. Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel <i>Tax Amnesty</i>	54
Tabel 3.7. Hasil Uji Reliabilitas.....	55
Tabel 3.8. Kriteria Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.....	58
Tabel 3.9. Kriteria Variabel Kesadaran Wajib Pajak.....	59
Tabel 3.10. Kriteria Variabel Sanksi Perpajakan.....	60
Tabel 3.11. Kriteria Variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern.....	61
Tabel 3.12. Kriteria Variabel Pengetahuan Korupsi.....	61
Tabel 3.13. Kriteria Variabel <i>Tax Amnesty</i>	62
Tabel 4.1. Statistik Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.....	68
Tabel 4.2. Analisis Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.....	69
Tabel 4.3. Analisis Deskriptif Indikator Kewajiban Wajib Pajak Dalam Mendaftarkan Diri.....	70
Tabel 4.4. Analisis Deskriptif Indikator Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan.....	71
Tabel 4.5. Analisis Deskriptif Indikator Kepatuhan Dalam Perhitungan dan Pembayaran Pajak Terutang.....	72
Tabel 4.6. Analisis Deskriptif Indikator Kepatuhan Dalam Pembayaran Tunggakan.....	73
Tabel 4.7. Statistik Deskriptif Variabel Kesadaran Wajib Pajak.....	74
Tabel 4.8. Analisis Deskriptif Variabel Kesadaran Wajib Pajak.....	74

Tabel 4.9. Analisis Deskriptif Indikator Pajak merupakan sumber penerimaan Negara	75
Tabel 4.10. Analisis Deskriptif Indikator Pajak yang Dibayar Dapat Digunakan Untuk Menunjang Pembangunan	76
Tabel 4.11. Analisis Deskriptif Indikator Penundaan Membayar Pajak Dapat Merugikan Negara.....	77
Tabel 4.12. Analisis Deskriptif Indikator Membayar Pajak Tidak Sesuai Dengan Jumlah yang Seharusnya Dibayar Sangat Merugikan Negara	78
Tabel 4.13. Statistik Deskriptif Variabel Sanksi Perpajakan	79
Tabel 4.14. Analisis Deskriptif Variabel Sanksi Perpajakan	79
Tabel 4.15. Analisis Deskriptif Indikator Pengenaan Sanksi yang Berat Untuk Mendidik Wajib Pajak.....	80
Tabel 4.16. Analisis Deskriptif Indikator Sanksi Pajak Harus Tegas Tanpa Toleransi.....	81
Tabel 4.17. Analisis Deskriptif Indikator Sanksi Pajak Harus Sesuai Dengan Besar Kecilnya Pelanggaran.....	82
Tabel 4.18. Analisis Deskriptif Indikator Sanksi Pajak Harus Sesuai Dengan Ketentuan yang Belaku	83
Tabel 4.19. Statistik Deskriptif Variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern	84
Tabel 4.20. Analisis Deskriptif Variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern.....	84
Tabel 4.21. Analisis Deskriptif Indikator Restruktisasi Organisasi.....	85
Tabel 4.22. Analisis Deskriptif Indikator Penyempurnaan Proses Bisnis Melalui Pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi.....	86
Tabel 4.23. Analisis Deskriptif Indikator Penyempurnaan Manajemen Sumber Daya Manusia.....	87
Tabel 4.24. Analisis Deskriptif Indikator <i>Good Governance</i>	88
Tabel 4.25. Statistik Deskriptif Variabel Pengetahuan Korupsi	89
Tabel 4.26. Analisis Deskriptif Variabel Pengetahuan Korupsi	89
Tabel 4.27. Analisis Deskriptif Indikator Pengetahuan Atas Kasus Korupsi	90
Tabel 4.28. Analisis Deskriptif Indikator Kesadaran Atas Terjadinya Kasus Korupsi	91
Tabel 4.29. Analisis Deskriptif Indikator Penegakan Hukum Atas Kasus Korupsi Pajak	92

Tabel 4.30. Statistik Deskriptif Variabel <i>Tax Amnesty</i>	93
Tabel 4.31. Analisis Deskriptif Variabel <i>Tax Amnesty</i>	93
Tabel 4.32. Analisis Deskriptif Indikator Pengetahuan	94
Tabel 4.33. Analisis Deskriptif Indikator Pemahaman	95
Tabel 4.34. Analisis Deskriptif Indikator Kesadaran dan Motivasi.....	96
Tabel 4.35. Analisis Deskriptif Indikator Pemanfaatan	97
Tabel 4.36. Hasil Uji Normalitas	98
Tabel 4.37. Hasil Uji Linieritas Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	99
Tabel 4.38. Hasil Uji Linieritas Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	100
Tabel 4.39. Hasil Uji Linieritas Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	100
Tabel 4.40. Hasil Uji Linieritas Pengaruh Pengetahuan Korupsi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	101
Tabel 4.41. Hasil Uji Linieritas Pengaruh <i>Tax Amnesty</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	101
Tabel 4.42. Hasil Uji Multikolonieritas	102
Tabel 4.43. Hasil Uji Heteroskedastisitas	104
Tabel 4.44. Hasil Uji F	105
Tabel 4.45. Hasil Uji Parsial (Uji t)	106
Tabel 4.46. Hasil Uji Koefisien Determinasi secara Simultan (R^2).....	109

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1. Kerangka Berfikir.....41




UNNES

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Kisi-kisi Angket Uji Coba Penelitian	128
Lampiran 2. Angket Uji Coba Penelitian	130
Lampiran 3. Daftar Nama Responden Uji Coba Penelitian	138
Lampiran 4. Tabulasi Data Hasil Uji Coba Variabel Kepatuhan Wajib Pajak. 139	139
Lampiran 5. Tabulasi Data Hasil Uji Coba Variabel Kesadaran Wajib Pajak..140	140
Lampiran 6. Tabulasi Data Hasil Uji Coba Variabel Sanksi Perpajakan.....141	141
Lampiran 7. Tabulasi Data Hasil Uji Coba Variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern.....142	142
Lampiran 8. Tabulasi Data Hasil Uji Coba Variabel Pengetahuan Korupsi.....143	143
Lampiran 9. Tabulasi Data Hasil Uji Coba Variabel <i>Tax Amnesty</i>144	144
Lampiran 10. Hasil Uji Validitas Data.....145	145
Lampiran 11. Hasil Uji Reliabilitas Data.....148	148
Lampiran 12. Kisi-kisi Angket Penelitian.....149	149
Lampiran 13. Angket Penelitian	151
Lampiran 14. Tabulasi Data Angket Penelitian Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.....159	159
Lampiran 15. Tabulasi Data Angket Penelitian Variabel Kesadaran Wajib Pajak.....165	165
Lampiran 16. Tabulasi Data Angket Penelitian Variabel Sanksi Perpajakan.....171	171
Lampiran 17. Tabulasi Data Angket Penelitian Variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern.....177	177
Lampiran 18. Tabulasi Data Angket Penelitian Variabel Pengetahuan Korupsi 183	183
Lampiran 19. Tabulasi Data Angket Penelitian Variabel <i>Tax Amnesty</i>189	189
Lampiran 20. Hasil Analisis Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.....195	195
Lampiran 21. Hasil Analisis Deskriptif Variabel Kesadaran Wajib Pajak198	198
Lampiran 22. Hasil Analisis Deskriptif Variabel Sanksi Perpajakan201	201
Lampiran 23. Hasil Analisis Deskriptif Variabel Sistem Adminitrasi Perpajakan.....204	204
Lampiran 24. Hasil Analisis Deskriptif Variabel Pengetahuan Korupsi207	207

Lampiran 25. Hasil Analisis Deskriptif Variabel <i>Tax Amnesty</i>	209
Lampiran 26. Hasil Uji Normalitas Data	202
Lampiran 27. Hasil Uji Linieritas Data.....	213
Lampiran 28. Hasil Uji Multikolonieritas Data	215
Lampiran 29. Hasil Uji Heteroskedastisitas Data	217
Lampiran 30. Hasil Uji Hipotesis	218
Lampiran 31. Daftar Nama Responden Penelitian.....	219
Lampiran 32. Surat Keterangan Penelitian	223



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan salah satu kegiatan pemerintah yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan rakyat menjadi fokus pemerintah dalam menyelenggarakan roda pemerintahan. Pembangunan menjadi jalan utama untuk mencapai kesejahteraan. Ketersediaan dana tentunya menjadi faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, pemerintah harus memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Usaha suatu bangsa agar bisa mandiri dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan cara menggali sumber penerimaan pemerintah .

Salah satu sumber penerimaan yang berpotensi menambah penerimaan negara adalah penerimaan pajak. Pajak merupakan iuran wajib kepada negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat balas jasa kembali secara langsung. Adanya pajak menyebabkan dua situasi: pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat (Sutedi, 2011:1). Penerimaan pajak dapat ditingkatkan dengan perluasan basis pajak dan data yang akurat mengenai potensi pajak yang dapat digali secara mendalam. Semakin bertambahnya waktu, keberadaan pajak dirasa semakin penting karena digunakan sebagai pembiayaan pembangunan negara, sehingga

setiap tahun pemerintah menetapkan target penerimaan maupun target kepatuhan wajib pajak semakin ditingkatkan. Hal ini merupakan tekad bulat pemerintah yang ingin mewujudkan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang sadar dalam membayar pajak.

Usaha meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini merupakan tugas Direktorat Jenderal Pajak . Berbagai upaya dilakukan agar penerimaan pajak maksimal antara lain adalah dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Hal tersebut dilakukan dengan cara perluasan subjek dan objek pajak dengan mencari wajib pajak baru . Upaya lain dari penerimaan pajak yaitu reformasi sistem perpajakan secara menyeluruh. Sejak saat ini, negara Indonesia sudah mulai menganut *self assessment system* dimana para wajib pajak berhak untuk menghitung sendiri berapa jumlah iuran pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Perpajakan yang berlaku.

Namun dalam praktiknya, sistem pemungutan pajak di Indonesia sulit dijalankan sesuai harapan. Kepatuhan wajib pajak yang belum maksimal terlihat dari observasi awal yang dilakukan di KPP Pratama Semarang Candisari oleh peneliti menemukan bahwa pelayanan petugas pajak yang memadai tidak diikuti dengan kepatuhan wajib pajak yang maksimal. Dilihat dari tingkat kepatuhan wajib pajak menunjukkan dalam penyampaian SPT di KPP Pratama Semarang Candisari, presentase kepatuhan wajib pajak orang pribadi terus mengalami penurunan setiap tahun. Padahal jumlah wajib pajak yang terdaftar terus meningkat setiap tahunnya.

Tabel 1.1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
Tahun 2011 – 2015

Tahun	Wajib Pajak Terdaftar	Wajib Pajak Efektif	Wajib Pajak Non Efektif	Presentase Kepatuhan Wajib Pajak (%)
2011	52.416	31.700	20.716	60,48
2012	56.029	33.602	22.427	59,97
2013	59.087	33.505	25.582	56,70
2014	62.987	34.342	28.645	54,52
2015	67.453	35.765	31.688	53,02

Sumber : Data dari KPP Pratama Semarang Candisari

Berdasarkan Tabel 1.1 diketahui bahwa presentase kepatuhan wajib pajak setiap tahun menurun padahal jumlah wajib pajak meningkat setiap tahun. Menurut Rahayu (2013:111) Kepatuhan wajib pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah. Faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak antara lain ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang tidak merata, dan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan pejabat tinggi. Penelitian ini yaitu tentang kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, penerapan sistem administrasi perpajakan modern, persepsi pengetahuan korupsi, dan *tax amnesty*.

Kesadaran wajib pajak sangat sulit untuk diwujudkan, sampai sekarang kesadaran masyarakat membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Masyarakat kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama dengan upeti, memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidak pengertian masyarakat apa dan bagaimana pajak dan ribet menghitung dan melaporkannya. Jotopurnomo dan Mangoting

(2013) membuktikan kesadaran membayar pajak memiliki pengaruh terhadap pengaruh kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kesadaran membayar pajak ini tidak hanya memunculkan sikap patuh, taat dan disiplin semata tetapi diikuti sikap kritis juga. Semakin maju masyarakat dan pemerintahannya, maka semakin tinggi kesadaran membayar pajaknya namun tidak hanya berhenti sampai di situ justru mereka semakin kritis dalam menyikapi masalah perpajakan, terutama terhadap materi kebijakan di bidang perpajakannya. Namun hasil temuan berbeda yang dikemukakan oleh Nurlis dan Kamil (2015) bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan didukung oleh Nugroho dkk (2016) menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak layak untuk diteliti lebih lanjut.

Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma. Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sanksi – sanksi dalam perpajakan terdiri atas sanksi administrasi yang meliputi sanksi berupa denda, sanksi berupa bunga, sanksi berupa kenaikan, serta sanksi pidana perpajakan yang meliputi sanksi yang bersifat pelanggaran dan sanksi pidana yang bersifat kejahatan (Sutedi, 2011:221).

Menurut Mardiasmo (2011:59) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban

perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikan. Imam (2014) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini diperkuat oleh Ngadiman dan Huslin (2015) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan Ningsih dan Rahayu (2016) bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan masih belum dapat membuat wajib pajak patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sehingga hal tersebut memicu antusiasme peneliti untuk meneliti variabel tersebut.

Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak antara lain ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Dalam rangka peningkatan pelayanan publik diperlukan adanya perbaikan administrasi perpajakan. Perubahan dalam sistem administrasi perpajakan juga dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan Direktorat Jenderal Pajak dalam mengawasi pelaksanaan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan sistem administrasi perpajakan modern, didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan berkualitas serta mempunyai kode etik kerja diharapkan akan tercipta prinsip *Good Corporate Governance* yang dilandasi transparansi, akuntabel, responsif, independen dan adil. Hal ini juga akan mendukung misi Direktorat Jenderal Pajak yaitu pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan. Sistem administrasi perpajakan modern juga mengikuti kemajuan teknologi dengan pelayanan yang berbasis *e-*

System seperti *e-SPT*, *e-Filing*, *e-Payment*, dan *e-Registration* yang diharapkan meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif.

Imam (2014) bahwa adanya pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan besarnya pengaruh sebesar 0,511. Hal ini didukung oleh Muturi dan Kiarie (2015) bahwa sistem pajak online memiliki dampak yang signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Langkah – langkah perbaikan administrasi diharapkan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak melalui dua cara yaitu yang pertama wajib pajak patuh karena mendapatkan pelayanan yang baik, cepat dan menyenangkan serta pajak yang dibayarkan akan bermanfaat bagi infrastruktur negara. Kedua, wajib pajak akan patuh karena mereka berpikir bahwa mereka akan mendapat sanksi berat akibat pajak yang tidak mereka laporkan terdeteksi sistem informasi dan administrasi perpajakan. Dengan demikian disimpulkan bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan wajib pajak tentang korupsi merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak melihat adanya penyimpangan dalam bentuk korupsi terhadap uang pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak baik melalui pemberitaan media atau pengalaman pribadinya (Hermawan 2015). Sehingga hal ini terdapat pemikiran bahwa uang penerimaan pajak tidak digunakan semestinya tetapi digunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan pribadinya yang dapat merugikan negara.

Dalam bidang perpajakan, korupsi pajak berarti tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh petugas pajak, dengan cara penggelapan uang pajak atau

penyalahgunaan wewenang, yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, dan merugikan pihak lain serta kas negara (Rachmania dkk, 2016). Dampak korupsi pajak sangat berpengaruh besar bagi perekonomian Indonesia, antara lain, pertumbuhan ekonomi yang terhambat, karena tidak tercipta keseimbangan antara keuntungan pihak swasta dan kepentingan publik. Pengusaha yang juga sebagai wajib pajak hanya memikirkan keuntungan sendiri. Tingkat kepercayaan yang tinggi dari wajib pajak tentunya sangat berpengaruh pada penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang tidak mencapai target disinyalir salah satunya disebabkan oleh kasus-kasus korupsi yang melibatkan pegawai pajak.

Hageman dan Alon (2012) juga membuktikan adanya dampak korupsi pada kepatuhan wajib pajak bahwa efektivitas pembayaran tidak resmi berpengaruh dengan tingkat kepatuhan wajib pajak badan karena wajib pajak badan beranggapan bahwa jika pembayaran pajak tidak resmi dapat terjadi tindakan korupsi. Dan juga oleh Veronica (2015) bahwa persepsi pengetahuan korupsi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 8%. Maka dari itu persepsi pengetahuan korupsi layak sebagai variabel penelitian.

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak, Pemerintah melakukan perubahan organisasi dan pembaharuan proses bisnis melalui Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan PMK No.260.2/PMK/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak dan melaksanakan *tax amnesty* yang diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan No.91/PMK.03/2015 tentang pengurangan atau

penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan.

Tax amnesty merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh menjadi wajib pajak patuh (Rahayu 2013:327). Indonesia dapat mempertimbangkan untuk melakukan *tax amnesty* dalam berbagai bentuknya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Untuk membangun kepatuhan sukarela untuk membayar pajak pasca *tax amnesty* diharuskan adanya transparansi penggunaan anggaran pajak serta alokasinya yang tepat sasaran dan bekeadilan.

Fatih dan Eren (2011) amnesti pajak dilakukan untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak dan amnesti pajak yang efektif mengarahkan wajib pajak untuk tidak terdaftar dalam data amnesti pajak. Ngadiman dan Huslin (2015) bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini membuktikan pentingnya *tax amnesty* dalam mencapai kepatuhan wajib pajak. Dari uraian di atas jelaslah bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, sistem administrasi perpajakan modern, persepsi pengetahuan korupsi, dan *tax amnesty* mempunyai peranan dalam mencapai tingkat kepatuhan wajib pajak. Kondisi tersebut memberikan motivasi untuk dilakukannya penelitian mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi

Perpajakan Modern, Presepsi Pengetahuan Korupsi, dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Candisari”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang mas dan hasil observalahasi awal, dapat diidentifikasi permasalahan yang muncul berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak antara lain:

1. Kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Candisari masih belum optimal, hal ini terbukti dengan presentase kepatuhan dari tahun 2011-2015 terus menurun setiap tahunnya.
2. Wajib pajak kurang memiliki kesadaran dalam membayar pajak sehingga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
3. Sosialisasi melalui media cetak maupun elektronik yang kurang maksimal mengakibatkan wajib pajak kurang berminat dalam melaporkan SPT sehingga kepatuhan wajib pajak kurang optimal.
4. Kurang tegasnya sanksi perpajakan membuat wajib pajak tidak takut dalam melakukan penghindaran perpajakan.

1.3 Cakupan Masalah

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Semarang Candisari. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah penelitian maka cakupan penelitian akan dibatasi dengan memfokuskan pada lima faktor yaitu faktor kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, sistem administrasi perpajakan modern, presepsi pengetahuan korupsi, dan *tax amnesty*.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah terdapat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah terdapat pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah terdapat pengaruh persepsi pengetahuan korupsi terhadap kepatuhan wajib pajak?
5. Apakah terdapat pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui adanya pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui adanya pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk mengetahui adanya pengaruh persepsi pengetahuan korupsi terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. Untuk mengetahui adanya pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis bagi segenap pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan bahan informasi untuk memperoleh gambaran dan penelitian sejenis.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan dunia pendidikan yang berkaitan dengan teori perpajakan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan sebagai penambah wawasan pengalaman dan pengetahuan yang lebih luas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak agar ikut menyumbangkan pemikiran kepada KPP Pratama Semarang Candisari.

b. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan tentang penelitian di bidang perpajakan.

c. KPP Pratama Semarang Candisari

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan atau sumbangan pemikiran dan informasi yang bermanfaat dan bersifat positif sebagai alat bantu dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

1.7 Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran terhadap judul penelitian skripsi yang ada ditemukan sedikitnya 2 (dua) judul skripsi terkait kepatuhan wajib pajak yakni: (1) Skripsi atas nama Agnes Sophia Irmawati dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu, dan (2) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, dan Pelayanan Pegawai Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kabupaten Temanggung atas nama Pertiwi Kundalini.

Penelitian ini juga telah banyak dikaji oleh mahasiswa dari berbagai Universitas, dimana penelitian tersebut menggunakan variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan peneliti sendiri tertarik untuk mengambil judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi dan *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Candisari. Adapun yang membedakan dengan peneliti sebelumnya adalah terletak pada tempat dan waktu serta penelitian ini menghadirkan variabel baru yaitu sistem administrasi perpajakan modern, pengetahuan korupsi, dan *tax amnesty*.

Dengan demikian, jika dilihat kepada permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini merupakan karya ilmiah

yang asli, apabila ternyata dikemudian hari ditemukan judul yang sama, maka dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya.



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori Utama (*Grand Theory*)

2.1.1 Teori Atribusi

Atribusi merupakan suatu teori yang menjelaskan alasan yang menyebabkan seseorang berperilaku. Teori atribusi dikembangkan oleh Fritz Heider yang menyatakan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal (*internal forces*) dan kekuatan eksternal (*external forces*). Kekuatan internal merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang seperti bakat, kemampuan dan usaha. Sedangkan kekuatan eksternal merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar atau dari lingkungan sekitar individu, misalnya keberuntungan atau kesulitan yang dialami individu dalam pekerjaan. Dalam Robbins (2002:47) dijelaskan bahwa teori atribusi menyatakan bahwa ketika kita mengobservasi perilaku seseorang, kita berusaha untuk menentukan apakah penilaian ini disebabkan faktor internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan faktor internal adalah perilaku yang kita percaya berada di bawah kendali pribadi individu. Sedangkan perilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal dihasilkan oleh penyebab dari luar; yaitu, perilaku seseorang yang dilihat sebagai akibat dari tekanan situasi.

Penentuan faktor perilaku bergantung pada tiga faktor, yaitu kekhasan tertentu, kesepakatan bersama, dan konsistensi (Robbins, 2002:47-48).

1. Kekhasan mengacu pada apakah seorang individu memperlihatkan perilaku yang berbeda dalam situasi berbeda. Saat seseorang melakukan tindakan, tindakan tersebut dapat dilihat sebagai atribusi internal apabila tindakan tersebut merupakan suatu bentuk kebiasaan atau dilakukan secara terus-menerus. Apabila tindakan yang dilakukan merupakan suatu hal yang tidak biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan penilaian terhadap perilaku tersebut sebagai atribusi eksternal.
2. Kesepakatan bersama, yaitu apabila setiap orang yang dihadapkan pada situasi yang sama merespon dengan cara yang sama, maka perilaku tersebut memperlihatkan suatu kesepakatan bersama. Dari sudut pandang atribusi, kesepakatan bersama yang tinggi merupakan suatu atribusi eksternal. Sebaliknya, atribusi internal ditandai dengan adanya kesepakatan yang rendah.
3. Konsistensi lebih diartikan pada seberapa stabil seseorang memberikan respon yang sama terhadap situasi dari waktu ke waktu. Semakin biasa perilaku yang ditunjukkan maka pengamat cenderung menghubungkan perilaku tersebut dihubungkan dengan penyebab internal, dan sebaliknya. Jika perilaku yang ditunjukkan tidak konsisten maka perilaku tersebut akan dikaitkan dengan sebab-sebab eksternal.

Teori atribusi relevan untuk menjelaskan penelitian ini, karena perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakan disebabkan oleh berbagai faktor. Teori atribusi memiliki keterkaitan dengan pengetahuan korupsi, dan kesadaran wajib pajak yang merupakan faktor internal seseorang, sedangkan yang

memiliki keterkaitan dengan faktor eksternal yaitu sistem administrasi perpajakan modern, sanksi perpajakan, dan *tax amnesty*. Tingkat pengetahuan korupsi dan kesadaran wajib pajak yang tinggi dapat digunakan sebagai dasar dalam mempertimbangkan keputusan yang akan diambil terkait dengan perilaku pemenuhan kewajiban perpajakan. Demikian pula dengan persepsi wajib pajak atas sistem administrasi perpajakan modern, sanksi perpajakan dan pemberlakuan *tax amnesty*. Karena wajib pajak akan menilai keadilan pajak melalui implementasi perpajakan secara nyata, dan juga memberikan penilaian terhadap bagaimana tujuan, pelaksanaan dan dampak yang akan terjadi sebagai akibat dari pemberlakuan kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*). Faktor internal dan eksternal tersebut dapat mempengaruhi wajib pajak dalam mengambil keputusan untuk patuh atau tidak patuh. Persepsi seseorang dalam menilai sesuatu berasal dari faktor internal dan eksternal yang mendorong seseorang tersebut untuk mengambil keputusan dalam bertindak. Hal tersebut berarti, pemenuhan kewajiban perpajakan sangat bergantung dari keputusan yang diambil oleh wajib pajak.

2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

2.2.1 Tinjauan Kepatuhan Wajib Pajak

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Menurut Rahayu (2013:139) mengungkapkan bahwa:

Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Predikat wajib pajak patuh dalam arti disiplin dan taat tidak sama dengan wajib pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar, tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan pada kas negara, karena pembayar pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria sebagai wajib pajak patuh, meskipun memberikan kontribusi besar pada negara, jika masih memiliki tunggakan maupun keterlambatan penyetoran pajak maka tidak dapat diberi predikat wajib pajak patuh.

Sedangkan menurut Widodo (2010:9) bahwa kepatuhan pajak dipelajari dengan melihat bagaimana seorang individu membuat keputusan antara pilihan melakukan kewajibannya dalam melaksanakan pajak atau justru melakukan penghindaran pajak. Hal ini mencerminkan suatu hubungan antara individu sebagai wajib pajak dengan negaranya. Hubungan ini akan mendorong wacana tentang pentingnya norma dasar dan moral. Dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ketahun masih menunjukkan presentase yang tidak mengalami peningkatan. Hal ini didasarkan jika kita melihat perbandingan jumlah wajib pajak yang memenuhi syarat patuh di Indonesia sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah total wajib pajak yang terdaftar.

Kewajiban Wajib Pajak menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2007 terdiri atas :

1. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.

2. Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
3. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, serta menandatangani dan menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
5. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke aks negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
6. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
7. Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Selanjutnya Suryarini dan Tarmudji (2012:22-23) menjelaskan hak-hak

wajib pajak terdiri atas :

- a. Mengajukan Surat Keberatan dan Surat Pembanding.

- b. Menerima tanda bukti pemasukan SPT.
- c. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.
- d. Mengajukan permohonan penundaan pemasukan SPT.
- e. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.
- f. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
- g. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- h. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah.
- i. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.
- j. Apabila wajib pajak dipotong oleh pemberi kerja, wajib pajak berhak meminta bukti pemotongan PPh pasal 21, kepada pemotong pajak, mengajukan surat keberatan dan permohonan pajak.

2.2.2 Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun jenis-jenis kepatuhan wajib pajak menurut Widodo dkk (2010:68) adalah :

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Indikator kepatuhan formal berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 tentang KUP :

- 1) Pendaftaran dan pengukuhan
- 2) Kewajiban penyampaian SPT

- 3) Batas waktu penyampaian SPT
- 4) Pembayaran dan penyetoran pajak.

2. Kepatuhan Material

Suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif (hakekat) memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Yang dapat diidentifikasi dari kepatuhan material :

- 1) Kesesuaian jumlah wajib pajak yang harus dibayar dengan perhitungan sebenarnya.
- 2) Penghargaan terhadap independensi akuntan publik/konsultan pajak.
- 3) Besar/kecilnya jumlah tunggakan pajak

2.2.3 Faktor-Faktor Kepatuhan Pajak

Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Rahayu (2013:112) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :

a. Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara

Administrasi perpajakan di Indonesia masih perlu diperbaiki, dengan perbaikan diharapkan wajib pajak lebih termotivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

b. Pelayanan pada wajib pajak

Pelayanan yang baik, cepat, dan menyenangkan akan tercipta apabila instansi pajak, sumber daya aparat pajak, dan prosedur perpajakannya baik. Kondisi yang demikian akan berdampak pada kerelaan wajib pajak untuk membayar pajak.

c. Penegakan hukum perpajakan

Pada dasarnya tidak ada seorangpun yang akan rela apabila harta kekayaan yang dimilikinya berkurang tanpa mendapatkan suatu imbalan secara langsung. Hal tersebut membuat wajib pajak cenderung meloloskan diri dari kewajiban perpajakannya. Sehingga perlu adanya penegakan peraturan perpajakan. Tekanan yang diberikan melalui hukum akan membuat wajib pajak berpikir bahwa tindakan ilegal dan pelanggaran perpajakan yang mereka lakukan pasti ada sanksinya.

d. Pemeriksaan pajak

Direktur Jenderal Pajak memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain.

Pemeriksaan bertujuan untuk mendeteksi setiap bentuk penghindaran (*tax avoidance*) dan kecurangan (*tax evasion*) yang dilakukan oleh wajib pajak

e. Tarif Pajak

Penurunan tarif juga akan mempengaruhi motivasi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan tarif pajak yang rendah

otomatis pajak yang dibayar pun tidak banyak. Hal tersebut akan memberikan motivasi kepada wajib pajak agar lebih patuh karena beban pajak yang ringan

2.2.4 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2013:139) indikator kepatuhan wajib pajak kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan dari:

1. Kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan.
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

2.3 Kesadaran Wajib Pajak

2.3.1 Tinjauan Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran yang dimiliki oleh manusia meliputi kesadaran dalam diri, kesadaran akan sesama, masa silam, dan kemungkinan masa depannya. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern (Harahap, 2004:43). Sehingga diperlukan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak kepada negara guna membiayai pembangunan demi kepentingan dan kesejahteraan umum.

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas. Jatmiko (2006) menjelaskan bahwa kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti. Irianto (2005) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan

menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Secara empiris juga telah dibuktikan bahwa makin tinggi kesadaran perpajakan wajib pajak maka akan makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak Suyatmin (2004) dalam Jatmiko (2006).

2.3.2 Faktor-Faktor Kesadaran Wajib Pajak

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak antara lain adalah dari hasil penelitian Jatmiko (2006) didapatkan beberapa faktor internal yang dominan membentuk perilaku kesadaran Wajib Pajak untuk patuh yaitu :

1. Persepsi Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya akan semakin meningkat jika dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Torgler (2008) menyatakan bahwa kesadaran pembayar pajak untuk patuh membayar pajak terkait dengan persepsi yang meliputi

paradigma akan fungsi pajak bagi pembiayaan pembangunan, kegunaan pajak dalam penyediaan barang publik, juga keadilan (fairness) dan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

2. Tingkat Pengetahuan Dalam Kesadaran Membayar Pajak

Tingkat pengetahuan dan pemahaman pembayar pajak terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku berpengaruh pada perilaku kesadaran pembayar pajak. Wajib Pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi Wajib Pajak yang tidak taat, dan sebaliknya semakin paham Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula Wajib Pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakannya.

3. Kondisi Keuangan Wajib Pajak

Kondisi keuangan merupakan faktor ekonomi yang berpengaruh pada kepatuhan pajak. Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan perusahaan yang tercermin dari tingkat profitabilitas (profitability) dan arus kas (cash flow). Profitabilitas perusahaan (firm profitability) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran untuk mematuhi peraturan perpajakan. Perusahaan yang mempunyai profitabilitas yang tinggi cenderung melaporkan pajaknya dengan jujur dari pada perusahaan yang mempunyai profitabilitas rendah. Perusahaan dengan profitabilitas rendah pada umumnya mengalami kesulitan keuangan (financial difficulty) dan cenderung melakukan ketidakpatuhan pajak.

2.3.3 Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Indikator kesadaran wajib pajak menurut Widiyati dan Nurlis (2010) yaitu:

1. Pajak merupakan sumber penerimaan negara.
2. Pajak yang dibayar dapat digunakan untuk menunjang pembangunan negara.
3. Penundaan negara dapat merugikan negara.
4. Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar sangat merugikan negara.

2.4 Sanksi Perpajakan

2.4.1 Tinjauan Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2009:59) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih bayak merugikannya. Sedangkan menurut Sutedi (2011:221) sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma. Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2.4.2 Macam-Macam Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2011:59-64) dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi

administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana adalah :

1. Sanksi Administrasi

Merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi administrasi yaitu berupa denda, bunga, dan kenaikan.

2. Sanksi Pidana

Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi pidana yaitu denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara.

2.4.3 Indikator Sanksi Perpajakan

Indikator sanksi perpajakan menurut Munari (2005) yaitu :

1. Pengenaan sanksi yang berat untuk mendidik wajib pajak.
2. Sanksi pajak harus tegas tanpa toleransi.
3. Sanksi pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran.
4. Penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.5 Sistem Administrasi Perpajakan Modern

2.5.1 Tinjauan Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Perubahan sistem administrasi pajak dalam hal pengelolaan sangat penting dan konstruktif untuk memenuhi tuntutan berbagai pihak sebagai

penanggungjawab kepentingan terhadap pajak. Rahayu (2013:109) modernisasi sistem perpajakan dilingkungan DJP bertujuan untuk menerapkan *Good Governance* dan pelayanan prima kepada masyarakat. Hal-hal yang mengindikasikan efektivitas sistem perpajakan *online* yang dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain yaitu *e-Registration*, *e-Billing*, *e-Filling*, dan *e-Faktur*.

Berbagai macam fasilitas yang dibuat Dirjen pajak tersebut sangat memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Melalui fasilitas *e-Billing* dan *e-Filling* wajib pajak dapat lebih mudah dalam melaporkan SPT dan membayar pajak menggunakan kode billing. Hal lain yang mengindikasikan efektivitas sistem perpajakan yang dapat dirasakan yaitu peraturan perpajakan dapat diakses secara lebih cepat melalui internet. Tanpa harus menunggu adanya pemberitahuan dari KPP tempat wajib pajak terdatar, wajib pajak dapat memperoleh informasi mengenai peraturan perpajakan melalui internet. Pendaftaran NPWP juga dapat dilakukan secara online melalui *e-Registration* dari website pajak. Hal ini akan memudahkan wajib pajak untuk memperoleh NPWP secara lebih cepat. Sedangkan *e-Faktur* digunakan untuk melayani Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam membuat faktur pajak dengan cara yang lebih mudah. Dengan adanya kemudahan sistem perpajakan tersebut akan menimbulkan persepsi yang baik dari masyarakat khususnya wajib pajak. Dan diharapkan persepsi yang baik ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2.5.2 Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Menurut Rahayu (2013:117) program – program reformasi administrasi perpajakan jangka menengah Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut:

A. Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan

- 1) Meningkatkan kepatuhan sukarela
 - a) Program kampanye sadar dan peduli pajak.
 - b) Program pengembangan pelayanan perpajakan.
- 2) Memelihara (*maintaining*) tingkat kepatuhan wajib pajak patuh
 - a) Program pengembangan pelayanan prima.
 - b) Program penyederhanaan pemenuhan kewajiban perpajakan.
- 3) Menangkal ketidakpatuhan perpajakan (*combatting noncompliance*)
 - a) Program merevisi pengenaan sanksi.
 - b) Program menyikapi berbagai kelompok wajib pajak tidak patuh.
 - c) Program modernisasi aturan dan metode pemeriksaan dan penagihan.
 - d) Program penyempurnaan ekstensifikasi.
 - e) Program pemanfaatan teknologi terkini dan pengembangan IT masterplan.
 - f) Program pengembangan dan pemanfaatan bank data.

B. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Administrasi Perpajakan

- 1) Meningkatkan citra Direktorat Jenderal Pajak
 - a) Program merevisi UU KUP.

- b) Program penerapan *good corporate governance*.
 - c) Program perbaikan mekanisme keberatan dan banding.
 - d) Program penyempurnaan prosedur pemeriksaan.
- 2) Melanjutkan pengembangan administrasi *Large Tax Office (LTO)* atau Kanwil Direktorat Jenderal Pajak wajib pajak besar
- a) Program peningkatan pelayanan, pemeriksaan dan penagihan pada LTO.
 - b) Program peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar pada LTO selain BUMN/BUMD.
 - c) Program penerapan sistem administrasi LTO pada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus.
 - d) Program penerapan sistem administrasi LTO pada Kanwil lainnya.

C. Meningkatkan Produktivitas Aparat Perpajakan

- 1) Program reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan fungsi dan kelompok wajib pajak.
- 2) Program peningkatan kemampuan pengawasan dan pembinaan oleh Kantor Pusat/Kanwil Direktorat Jenderal Pajak.
- 3) Program penyusunan kebijakan baru untuk manajemen Sumber Daya Manusia.
- 4) Program peningkatan mutu sarana dan prasarana kerja.
- 5) Program penyusunan rencana kerja operasional.

2.5.3 Indikator Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Indikator sistem administrasi perpajakan modern menurut Rahayu (2013:110) yaitu:

1. Restruktisasi organisasi.
2. Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi.
3. Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia.
4. Pelaksanaan *good governance*

2.6 Pengetahuan Korupsi

2.6.1 Tinjauan Pengetahuan Korupsi

Korupsi berarti suatu perbuatan yang berhubungan dengan tindakan yang merugikan kas negara, berupa tindakan penyuapan ataupun manipulasi (Safroni, 2012:102). Dalam bidang perpajakan, korupsi pajak berarti tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh petugas pajak, dengan cara penggelapan uang pajak atau penyalahgunaan wewenang, yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, dan merugikan pihak lain serta kas negara (Rachmania dkk, 2016). Dampak korupsi uang pajak sangat besar bagi perekonomian Indonesia antara lain, pertumbuhan ekonomi terhambat, karena tidak tercipta harmonisasi antara keuntungan swasta dan kepentingan publik. Pengusaha yang juga sebagai wajib pajak hanya memikirkan keuntungan sendiri. Tingkat kepercayaan yang tinggi dari wajib pajak tentunya sangat berpengaruh pada penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang tidak mencapai target disinyalir salah satunya disebabkan oleh kasus-kasus korupsi yang melibatkan pegawai pajak.

2.6.2 Unsur-Unsur Pidana Korupsi

Menurut Hermawan (2015) Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum.
2. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana.
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi
4. Merugikan keuangan negara , atau perekonomian negara.

2.6.3 Indikator Pengetahuan Korupsi

Indikator pengetahuan korupsi menurut Rachmania dkk (2016) yaitu:

1. Pengetahuan atas kasus korupsi pajak.
2. Kesadaran atas terjadinya kasus korupsi pajak.
3. Penegakan hukum atas kasus korupsi pajak.

2.7 *Tax Amnesty*

2.7.1 Tinjauan *Tax Amnesty*

Tax amnesty merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh menjadi wajib pajak patuh (Rahayu 2013:327). Sehingga dengan adanya *tax amnesty* diharapkan akan mendorong peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak di masa yang akan datang.

Tax amnesty diharapkan menghasilkan penerimaan pajak yang selama ini belum atau kurang disetorkan oleh wajib pajak disamping meningkatkan

kepatuhan membayar pajak karena semakin efektifnya pengawasan semakin akurat juga informasi mengenai daftar kekayaan wajib pajak yang melaporkan pada masa program *tax amnesty* yang diberlakukan.

2.7.2 Jenis-Jenis *Tax Amnesty*

Menurut Rahayu (2013:329) *tax amnesty* memiliki beberapa jenis yaitu :

1. Amnesti yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak, termasuk bunga dan dendanya, dan hanya mengampuni sanksi pidana perpajakan. Tujuannya adalah untuk memungut pajak tahun-tahun sebelumnya, sekaligus menambah jumlah wajib pajak terdaftar.
2. Amnesti yang mewajibkan pembayaran pokok pajak masa lalu yang terutang berikut bunganya, namun mengampuni sanksi denda dan sanksi pidana pajaknya.
3. Amnesti yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak yang lama, \
4. namun mengampuni sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi pidannya.
5. Bentuk amnesti yang paling longgar karena mengampuni pokok pajak di masa lalu, termasuk sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi pidananya.

2.7.3 Faktor-Faktor *Tax Amnesty*

Ketika akan memutuskan apakah akan memberlakukan *tax amnesty* atau tidak, penting sekali kiranya bagi pembuat kebijakan mempertimbangkan bagaimanakah sikap dan reaksi para wajib pajak nantinya terhadap program yang akan digulirkan ini. Menurut Widodo (2010:246) Dalam mendisain kebijakan *tax amnesty*, beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan :

1. Faktor *Eligibility*, yaitu wajib pajak mana sajakah yang disasar atau berhak untuk memperoleh pengampunan pajak.
2. Faktor *Coverage*, yaitu jenis-jenis pajak apa sajakah yang dicakup dalam program pemberian *tax amnesty*.
3. Faktor *Incentives*, yaitu cakupan utang pajak yang mana sajakah yang akan diberikan pengampunan.
4. Faktor *Duration*, yaitu dalam jangka waktu berapa lama program *tax amnesty* tersebut dijalankan.

2.7.4 Syarat-Syarat Melaksanakan *Tax Amnesty*

Melaksanakan pengampunan pajak ada beberapa syarat. Menurut Rahayu (2013:330) syarat-syarat dalam melaksanakan *tax amnesty* yaitu :

1. Melakukan sosialisasi rencana pengampunan pajak, yang didukung oleh perangkat administrasi perpajakan modern menggunakan sistem komputer, untuk mendukung penegakan hukum paska amnesti pajak.
2. Tunggalan pajak negara, yaitu utang pajak yang telah pasti dan ditetapkan dengansurat ketetapan pajak, yang merupakan obyek penagihan pajak dengan undang-undang penagihan dengan surat paksa.
3. Perlunya program pendukung berupa penegak hukum secara tegas dan konsisten terhadap pelanggar hukum.
4. Amandemen UU perbankan, agar memberikan akses informasi keuangan ke sistem perpajakan, sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank.

5. Perlunya *good governance*, untuk menata kembali sistem penggajian pegawai negeri guna mencegah praktek korupsi karena kurang memadainya remunerasi yang diterima aparatur negara.
6. Adanya jaminan kerahasiaan data yang diungkapkan.
7. Perbaikan struktural paska *tax amnesty*, perbaikan struktural yang harus dilakukan pemerintah paska program *tax amnesty* mencakup kebijakan ekonomi yang secara langsung maupun tidak.

2.7.5 Indikator *Tax Amnesty*

Menurut Suyanto dkk (2016) menyebutkan persepsi wajib pajak mengenai *tax amnesty* dapat diukur melalui empat indikator yaitu :

- 1) Pengetahuan
- 2) Pemahaman
- 3) Kesadaran dan motivasi
- 4) Pemanfaatan

2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan.

Tabel 3.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Zaenudin Imam (2014)	Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Banyuangi	Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 1% , pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 4,5% , dan penerapan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh signifikan sebesar 1%
2	Aldeya Veronica (2015)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Pajak, Persepsi Pengetahuan Korupsi, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Senapelan Pekanbaru	Pelayanan fiskus berpengaruh signifikan sebesar 2,5% terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan pajak berpengaruh signifikan sebesar 8%. Persepsi pengetahuan korupsi berpengaruh signifikan sebesar 8%. Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan sebesar 3,8%
3	Ngadiman dan Daniel Huslin (2015)	Pengaruh <i>Sunset Policy, Tax Amnesty</i> , dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Jakarta Kembangan	<i>Tax amnesty</i> berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 1%. Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 2%.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
4	Cindy Jotopurnomo (2013)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sawahan Surabaya.	Secara simultan lingkungan wajib pajak berada berpengaruh sebesar 16,5% , kesadaran wajib pajak berpengaruh sebesar 33,4% , pelayanan fiskus berpengaruh sebesar 32,1% , dan sanksi perpajakan berpengaruh sebesar 15,2%.
5	Aditya Nugroho , Rita Andini , Kharis Raharjo (2016)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan	Secara simultan kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 67,2%.

2.9 Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir dimaksudkan sebagai proses pemikiran secara deduktif berdasarkan telaah teori yang relevan, dan dukungan hasil-hasil riset yang ada sebelumnya. Penelitian ini terdapat lima variabel bebas, dan satu variabel terikat, yaitu kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, sistem administrasi perpajakan modern, pengetahuan korupsi dan *tax amnesty* sebagai variabel bebas serta kepatuhan wajib pajak sebagai variabel terikat. Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu dalam kaitannya dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Candisari”

2.9.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern (Harahap, 2004:43). Sehingga diperlukan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak kepada negara guna membiayai pembangunan demi kepentingan dan kesejahteraan umum. Kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak yang patuh sangat erat terkait persepsi masyarakat tentang pajak. Persepsi memiliki hubungan dengan motivasi wajib pajak yang pada akhirnya motivasi wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Secara empiris juga telah dibuktikan bahwa makin tinggi kesadaran perpajakan wajib pajak maka akan makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak Suyatmin (2004) dalam Jatmiko (2006). Maka kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selaras dengan penelitian Jotopurnomo dan Mangonting (2013) menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 33,4%.

2.9.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:59) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih bayak merugikannya. Maka dari itu pemerintah perlu menetapkan kebijakan sanksi

perpajakan yang tegas supaya wajib pajak patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, selaras dengan penelitian Veronica (2015) menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 3,8%.

2.9.3 Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Perubahan sistem administrasi pajak dalam hal pengelolaan sangat penting dan konstruktif untuk memenuhi tuntutan berbagai pihak sebagai penanggungjawab kepentingan terhadap pajak. Rahayu (2013:109) modernisasi sistem perpajakan dilingkungan DJP bertujuan untuk menerapkan *Good Governance* dan pelayanan prima kepada masyarakat. Dengan adanya kemudahan sistem perpajakan akan menimbulkan persepsi yang baik dari masyarakat khususnya wajib pajak. Dan diharapkan persepsi yang baik ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena dengan adanya sistem administrasi perpajakan modern tersebut akan menimbulkan persepsi yang baik dari masyarakat khususnya wajib pajak, dan diharapkan persepsi yang baik ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan korupsi memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena dampak korupsi uang pajak sangat besar bagi perekonomian Indonesia antara lain, pertumbuhan ekonomi terhambat, ini menjadikan tidak tercipta harmonisasi antara keuntungan swasta dan kepentingan publik. Maka dari itu masyarakat perlu mengetahui persoalan

kasus korupsi yang ada di Indonesia. Selaras dengan penelitian Imam (2014) menyimpulkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 1%.

2.9.4 Pengaruh Pengetahuan Korupsi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak


Dalam bidang perpajakan, korupsi pajak berarti tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh petugas pajak, dengan cara penggelapan uang pajak atau penyalahgunaan wewenang, yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, dan merugikan pihak lain serta kas negara (Rachmania dkk, 2016). Tingkat kepercayaan yang tinggi dari wajib pajak tentunya sangat berpengaruh pada penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang tidak mencapai target disinyalir salah satunya disebabkan oleh kasus-kasus korupsi yang melibatkan pegawai pajak. Ini berarti pengetahuan korupsi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selaras dengan penelitian Veronica (2015) menyimpulkan bahwa pengetahuan korupsi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 8%.

2.9.5 Pengaruh *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tax amnesty merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh menjadi wajib pajak patuh (Rahayu 2013:327). *Tax amnesty* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena dengan adanya *tax amnesty* wajib pajak terbebas dari segala hutang pajak atas seluruh hartanya yang baru dilaporkan, terhapusnya segala sanksi administrasi dan sanksi pidana yang mengenai wajib pajak, dan


terbebas dari pemeriksaan dan penyidikan pajak yang biasanya dilakukan. Sehingga *tax amnesty* diharapkan akan mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak di masa yang akan datang. Selaras dengan penelitian Ngadiman dan Huslin (2015) menyimpulkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 1%.

Berdasarkan uraian tersebut kerangka berfikir dapat diskemakan sebagai berikut:



UNNES

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



Gambar 3.1

2.10 Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ha1 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Candisari.
2. Ha2 : Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Candisari.
3. Ha3 : Sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Candisari.
4. Ha4 : Pengetahuan korupsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Candisari.
5. Ha5 : *Tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Candisari.

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh dan berkontribusi sebesar 9,36% terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Candisari. Artinya, semakin baik kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Candisari.
2. Sanksi perpajakan berpengaruh dan berkontribusi sebesar 6,05% terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Candisari. Artinya, semakin baik sanksi perpajakan, maka semakin baik pula kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Candisari.
3. Sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh dan berkontribusi sebesar 4,97% terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Candisari. Artinya, semakin baik Sistem administrasi perpajakan modern yang terlaksana, maka semakin baik pula kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Candisari.
4. Pengetahuan korupsi berpengaruh dan berkontribusi sebesar 4,16% terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Candisari. Artinya, semakin wajib pajak mengerti tentang pengetahuan korupsi perpajakan, maka semakin baik pula kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Candisari.

5. *Tax amnesty* berpengaruh dan berkontribusi sebesar 5,90% terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Candisari. Artinya, semakin wajib pajak mengetahui tentang *tax amnesty* , maka semakin baik pula kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Candisari.

5.2. Saran

Berdasarkan keterbatasan peneliti dan hasil penelitian. Saran yang dapat diberikan sesuai dengan hasil simpulan di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah:

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan diharapkan dapat memberikan sanksi tegas yang dikeluarkan khususnya terkait dengan pelanggaran perpajakan dan masalah perpajakan lainnya.

2. Bagi KPP Pratama Semarang Candisari:

Perlunya meningkatkan sistem administrasi perpajakan modern mengenai penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, hal ini dapat memberikan kemudahan wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Mengadakan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan secara intensif dan kontinu guna meningkatkan pemahaman mengenai *tax amnesty* dan kesadaran wajib pajak / masyarakat akan pentingnya membayar pajak sesuai jumlah dan tepat waktu.

3. Bagi Wajib Pajak:

Wajib pajak perlu menyadari akan kewajibannya dalam membayar pajak dengan memahami atas pajak yang dibayarkan untuk keperluan pembangunan masyarakat dan Negara. Sebab selama ini pengetahuan akan alokasi pajak yang dibayarkan dianggap tidak tepat sasaran sehingga perlu adanya sosialisasi yang lebih baik lagi

4. Bagi Peneliti Selanjutnya:

Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel lain untuk mengetahui faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak serta menambah jumlah sampel sehingga dapat digeneralisasikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Muri Yusuf. (2005). *Metodologi Penelitian (Dasar-Dasar Penyelidikan Ilmiah)*. Padang: UNP Press.
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Fatih, Osman dan Eren Caskurlu. (2011). *Tax Amnesty with Effect and Effecting Aspects. International Journal of Business and Social Science*, Vol. 2 No. 7. Hal 95-103.
- Febriani, Yani dan Kusmuriyanto. (2015). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Accounting Analysis Journal Volume 4 No 4*. Hal 1-13. Semarang : Universitas Negeri Semarang.
- Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harahap, Abdul Asri. (2004). *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia: Perspektif Ekonomi Politik*. Integnita Dinamika Press.
- Hageman, Amy M dan Anna Alon. (2012). *The Impact of Corruption on Firm Tax Compliance in Transition Economies. Journal of Business Ethics*, Doi: 0.1007/s10551-012-1457-5. Hal 1-43.
- Hamzah, Jur. Andi. (2007). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
- Hermawan, Fariz. (2015). *Pengaruh Penerapan Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) Pengetahuan Tentang Korupsi dan Keadilan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPPPratama Pekanbaru Tampan. Jom Fekon*, Vol. 2 No. 2. Hal 1-15.
- Imam, Zaenuddin. (2014). *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Penerapan System Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ilmiah Progressif*, Vol. 11 No. 31. Hal 43-61.
- Irianto, S. E. (2005). *Politik Perpajakan: Membangun Demokrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- Jatmiko, Agus Nugroho. (2016). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Empiri Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang*
- Jogiyanto, Hartono. (2004). *Metodologi Penelitian Bisnis, Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Jotopurnomo, Cindy dan Yenni Mangonting. (2013). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib*

Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. Tax & Accounting Review, Vol. 1 No.1. Hal 50-54.

- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi.
- Munari. (2005). *Pengaruh Faktor Tax Payer Terhadap Keberhasilan Penerimaan PPH. Jurnal Eksekutif*, Vol.2 No.2.
- Muturi, Harrison Mwangi dan Nahashon Kiarie. (2015). *Effects Of Online Tax System On Tax Compliance Among Small Taypayers In Meru County, International Journal of Economics*, Vol. 3 No. 12 Hal 280-297.
- Ngadiman dan Daniel Huslin. (2015). *Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi*, Vol. 19 No. 2. Hal 225-241.
- Ningsih, Heny Triasuti Kurnia dan Sri Rahayu. (2016). *Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Kota. Syariah Paper Accounting*, ISSN 2460-0784.
- Nugroho, Aditya, Rita Andini, dan Kharis Raharjo. (2016). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan. Journal Of Accounting*, Vol. 2 No. 2. Hal 1-13.
- Nurlis dan Islamiah Kamil. (2015). *The Effect of Taxpayer Awareness, Knowledge, Tax Penalties and Tax Authorities Services on the Tax Complience. Research Journal of Finance and Accounting*, Vol. 6 No. 2. Hal 104-111.
- Nurlita Rahayu. (2017). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Akuntansi Dewantara*, Vol. 1 No. 1. Hal 15 – 29.
- Rachmania, Feryna Meidya dkk. (2016). *Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batu. Jurnal Perpajakan*, Vol. 10 No.1. Hal 1-8.
- Rahayu. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Robbins, Stephen P. (2002). *Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi*, Edisi Kelima. Jakarta :Erlangga.
- Safroni, Ladzi. (2012). *Manajemen dan Reformasi Pelayanan Publik dalam Konteks Birokrasi Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media Publishing.
- Sekaran, Uma. (2006). *Research Method for Bussines*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sudjana. (2002). *Metode Statistika*. Bandung: Tarsito.

- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto dkk. (2016). *Tax Amnesty*. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 4 No. 2 . Hal 9-22.
- Suryarini, Trisni dan Tarsis Tarmudji.(2012). *Pajak Indonesia*. Semarang : Universitas Negeri Semarang.
- Sutedi. (2011). *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tologana, Evalin Yuanita dan Melly Kalalo. (2013). *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Manado*. *Accountability*, Vol. 2 No.2.
- Torgler, Benno. (2008). *Introduction to the Special Issue on Tax Compliance and Tax Policy, Economic Analysis and Policy*, *The School of Economics and Finance, March, 38 (1), Queensland University of Technology, Australia*.
- Veronica, Aldeya. (2015). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Pajak, Persepsi Pengetahuan Korupsi, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Senapelan Pekanbaru*. *Jom Fekon*, Vol. 2 No. 2 Hal 1-15.
- Widodo, Widi.(2010). *Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak*. Bandung : Alfabeta.
- Widayati dan Nurlis. (2010). *Faktor-faktor yang Memengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga*. *Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto*.
- Yusuf, A. Muri. (2005). *Metodologi penelitian, dasar-dasar penyelidikan ilmiah*. Padang: Universitas Negeri Padang Press.